

**TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN MODUS PENYEWAAN MOBIL  
PERSEPTIF KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN  
HUKUM PIDANA ISLAM (Analisis Putusan No. 2667/Pid.B/2021/PN.Mdn).**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri  
Sumatera Utara Medan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum (S.H)

Oleh:

**NOVI ANDRIYANTI**

**NIM. 0205182087**



**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2022 M / 1443 H**


**PENGESAHAN**

Skripsi berjudul : "Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Penyewaan Mobil Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan No. 2667/PID.B/2021/PN.MDN)" telah disidang munaqasyahkan pada Sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, pada tanggal 24 November 2022.


Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Syari'ah Program Studi Pidana Islam (Jinayah).

Medan, 24 November 2022  
Panitia Sidang Munaqasyah  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sumatera Utara


**Ketua**


  
**Drs. Abd. Mulusin, M. Soc, Sc**  
NIP. 196205091990021001


**Sekretaris**


  
**Drs. Ishaq, M.A**  
NIP. 19690927199703102

**Anggota-Anggota Penguji**

  
**Dr. Mhd. Yadi Harahap, S.HI, MH**  
NIP. 197907082009011013

  
**Syaddan Dintara Lubis, M.H**  
NIP. 198902142019031010

  
**Dr. Sahmiar Pulungan, M.Ag**  
NIP. 195910151997032001

  
**Uswatun Hasanah, M.H.I**  
NIP. 198712012020122009

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sumatera Utara Medan

**Dr. H. Ardiansyah, Lc., M. Ag**  
NIP. 197602162002121002

**TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN MODUS PENYEWAAN MOBIL  
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN HUKUM PIDANA ISLAM  
(ANALISIS PUTUSAN NO. 2667/PID.B/2021/PN. MDN)**


Oleh:

**NOVIANDRIYANTI**

**NIM : 02.05.18.20.87**

Menyetujui :


PEMBIMBING I



**Dr. Mhd. Yadi Harahap, S.HI, MH**

**NIP. 197907082009111013**


PEMBIMBING II



**Syaddan Dintara Lubis, MH**

**NIP. 198902142019031010**

Mengetahui, Ka Jurusan  
Hukum Pidana Islam (Jinayah)  
Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara



**Drs. Abd Mukhsin, M. Soc. Sc**

**NIP. 196205091990021001**

### SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NOVI ANDRIYANTI

Nim : 0205182087

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Jurusan : Hukum Pidana Islam (Jinayah)

Alamat : Jl. Durung No. 138 Medan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul " TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN MODUS PENYEWaan MOBIL PERSPEKTIF KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN HUKUM ISLAM (Nomor. 2667/Pid.B/2021/PN. Mdn) asli karya saya sendiri, terkecuali kutipan-kutipan yang telah disebutkan sumbernya

Demikian surat pernyataan ini saya buat, saya menerima segala konsekuensinya bila pernyataan ini tidak benar.

Medan, 19 November 2022



NOVI ANDRIYANTI

NIM: 0205182087

## ABSTRAK

Skripsi berjudul “Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Penyewaan Mobil Persepektif Kitab Undang- Undang Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan No: 2667/Pid.B/2021/PN. Mdn) Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana ketentuan hukum mengenai tindak pidana penipuan dengan modus penyewaan mobil berdasarkan KUHP ? Bagaimana tinjauan hukum pidana islam mengenai tindak pidana penipuan dalam perkara nomor 2667/Pid.B/2021/PN. Mdn? Bagaimana pertimbangan majelis hakim mengenai putusan nomor 2667/Pid.B/2021/PN. Mdn? Penelitian ini masuk dalam jenis penelitian Yuridis Normatif yang sumber bahan hukum berdasarkan penelitian kepustakaan (Library research) Tindak Pidana Penipuan atau Bedrog ataupun yang disebut oplichting tindak pidana penipuan yang dalam bentuk pokoknya diatur dalam pasal 378 KUHP merupakan suatu kejahatan yang dilakukan dengan sengaja. Tindak Pidana Penipuan juga mengatur sejumlah perbuatan-perbuatan yang ditunjukkan terhadap harta benda yang mana oleh terdakwa telah dipergunakan dan perbuatan-perbuatan yang bersifat menipu atau dipergunakan tipu muslihat. salah satu yang terjadi tindak pidana penipuan adalah banyak sekali terjadi tindak pidana dalam bidang usaha seperti penyewaan mobil kegiatan usaha rental / penyewaan kendaraan roda empat (mobil) rentan sekali terjadi berbagai macam tindak pidana salah satunya penipuan (pasal 378) sedangkan dalam hukum islam tindak pidana penipuan termasuk kedalam jarimah ta'zir atau yang mana hukumnya ditetapkan oleh ulil amri, tujuan penulis adalah guna untuk mengetahui awal mula terjadinya penipuan dengan modus penyewaan mobil rental. hal ini dilator belakangi adanya peluang bisnis dibidang penyewaan mobil hal ini menjadi pramater bahwa minat dan kebutuhan akan kendaraan sewa / rental mobil sangat tinggi di Indonesia salah satunya kota medan. namun sangat disayangkan didalam praktek yang diberikan kemudahan dan kepercayaan oleh pemilik rental mobil banyak sekali oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab seperti yang dilakukan terdakwa FERRY TAMBUNAN yang terjadi tindak pidana penipuan yang dilakukan terdakwa dengan modus penyewaan mobil dan tidak mengembalikan mobil yang disewa hingga saat ini, sehingga mengakibatkan sanksi korban mengalami kerugian secara materil. tindak pidana penipuan dapat dipidana jika terdakwa sudah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum seperti yang dilakukan oleh terdakwa FERRY TAMBUNAN yang perbuatanya terbukti didakwakan oleh Jaksa penuntut umum telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 378 KUHP sehingga dituntut pidana oleh jaksa penuntut umum 3 (tiga) tahun dan 3 (tiga) bulan dan diputusan oleh hakim 3 (tiga) tahun dan 3 (tiga) bulan conform dengan Jpu.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Penipuan, Modus, Penyewaan Mobil

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr,Wb*

Dengan memanjatkan puji syukur Allah SWT atas segala rahmat dan karuna-Nya kepada penulis, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi. Dan tidak lupa pula shalawat dan salam peneliti hadiahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW yang merupakan contoh suri tauladan dalam kehidupan manusia menuju jalan yang diridhai Allah SWT.

Skripsi ini berjudul "*Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Penyewaan Mobil Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan No. 2667/Pid.B/2021/PN.Mdn)*" dan diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) Jurusan Hukum Pidana Islam (Jinayah) di Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti berterima kasih kepada semua pihak yang secara langsung dan tidak langsung memberikan kontribusi dalam menyelesaikan skripsi ini. Secara khusus dalam kesempatan ini peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ucapan terimakasih teristimewa kepada bapak dan mamak saya yang telah tulus dan sabar membesarkan, merawat dan membiayai serta selalu mendoakan setiap saat selama peneliti menempuh pendidikan hingga dapat menyelesaikan gelar Sarjana di UIN Sumatera Utara Medan.
2. Bapak Prof. Dr. Abu Rokhmad, M.Ag selaku Plt.Rektor UIN Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Ardiansyah, Lc, M.Ag selaku dekan Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sumatera Utara
4. Bapak Drs. Abdul Mukhsin, M.Soc, Sc selaku ketua jurusan Hukum Pidana Islam (Jinayah) yang telah memberikan pengarahan dan bersedia

melungkan waktunya untuk membimbing dalam proses menyelesaikan studi penulis.

5. Bapak Dr. Mhd Yadi Harahap, S.H.,M.H selaku Pembimbing I dan Ibunda Syaddan Dintara Lubis, M.H selaku Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan pengarahan dan bimbingannya dalam menyusun skripsi ini.
6. Seluruh Dosen, Staf dan civitas Akademika Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan ilmu pengetahuan sepenuh hati selama masa perkuliahan, semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat bagi penulis.
7. Sahabat-sahabat terbaik saya Susy Ardilla, Rika Anggela, Sisilia Elfina, Laura Nadyla. serta mahasiswa/i Jinayah-D stambuk 2018 yang telah memberikan semangat dan doa bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan yang tentunya banyak mengalami kekurangan dan kejanggalan, untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pembaca yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap skripsi ini dapat menimbulkan terobosan yang baru dalam dunia pendidikan dan dapat bermanfaat bagi semua pihak. Semoga dengan skripsi ini dapat memacu dalam ilmu pengetahuan di perguruan tinggi dan bermanfaat bagi pembaca pada umumnya. *Aamiin ya rabbal' alamin.*

Medan, September 2022

Penulis,

**NOVI ANDRIYANTI**  
**NIM. 0205182087**

## DAFTAR ISI

<b>BAB I Pendahuluan .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penulisan .....	9
D. Kegunaan Penelitian .....	9
E. Kajian Terdahulu .....	11
F. Kerangka Teori .....	13
1. Teori Kriminologi .....	13
2. Teori Pidana .....	15
G. Metode Penelitian .....	17
H. Sistematika Penulisan .....	20
<b>BAB II Ketentuan Hukum Mengenai Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Penyewaan Mobil Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana .....</b>	<b>22</b>
A. Tindak Pidana .....	22
1. Pengertian Tindak Pidana .....	22
2. Unsur Tindak Pidana .....	24
3. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana .....	27
B. Tindak Pidana Penipuan .....	28
1. Pengertian Tindak Pidana Penipuan .....	28
2. Unsur Tindak Pidana Penipuan .....	30
C. Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Penyewaan Mobil .....	34
1. Ketentuan Hukum Mengenai Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Penyewaan Mobil Berdasarkan KUHP .....	34
2. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Penyewaan Mobil .....	37
<b>BAB III Sanksi Hukum Pidana Islam Mengenai Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Penyewaan Mobil .....</b>	<b>40</b>
A. Hukum Pidana Menurut Hukum Islam .....	40
1. Pengertian Hukum Pidana Islam (Jinayah) .....	40



2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Islam.....	46
3. Jenis-Jenis Hukum Pidana Islam.....	48
B. Tindak Pidana Penipuan Menurut Hukum Islam.....	49
1. Pengertian Tindak Pidana Penipuan Menurut Hukum Islam.....	49
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan.....	53
<b>BAB IV Analisis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Persektif Hukum</b>	
<b>Pidana Islam Dalam Perkara No.2667/Pid.B/2021/PN. Mdn ....</b>	<b>54</b>
A. Analisis Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dalam Modus Penyewaan Mobil.....	54
B. Posisi Kasus .....	59
C. Dakwaan dan Tuntutan .....	61
D. Amar Putusan.....	70
E. Pertimbangan Hakim.....	71
<b>BAB V Penutup .....</b>	<b>83</b>
A. Kesimpulan .....	83
B. Saran.....	84